



PENYERAHAN BANTUAN: Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin (kanan) menunjukkan alat pelindung diri (APD) kepada relawan Co Hope Yosi saat pemberian bantuan di Lobby Grand Studio Metro TV Jakarta Barat, kemarin. Sebanyak 1.500 hazmat, 5.000 *surgical masker*, 10.000 pasang *surgical gloves*, 500 *goggles*, dan 500 *face shields* diserahkan untuk digunakan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19.

Kemensos Patuhi Prinsip Akuntabilitas

KEMENTERIAN Sosial terus mendorong percepatan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19. Petugas sudah mendistribusikan, baik paket sembako bantuan presiden maupun bantuan sosial tunai (BST), kepada penerima maupun Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Tangerang.

Menteri Sosial Juliani P Batubara menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait di Kementerian Sosial untuk terus memonitor dan mendorong proses distribusi bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19. Itu karena mereka dalam kondisi sulit dan membutuhkan bantuan.

"Proses distribusi bantuan harus berjalan cepat dan tepat," kata Mensos seperti dikutip Sekjen Kemensos Hartono Larasdi di kantornya, kemarin. Dalam jumpa pers, sekjen didampingi Kabiro Humas Wiwit Widiansyah, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam M Syafiq Nasution, dan Sekretaris Ditjen Perlindungan Fakir Miskin Nurul Farijati.

Distribusi paket sembako bantuan presiden menjangkau

1,9 juta kepala keluarga (KK) dan BST sebanyak 9 juta KK di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang sudah dimulai sejak Senin (20/4).

Untuk mempercepat penyaluran dan memastikan ketepatan sasaran, Kemensos tidak bisa bekerja sendiri. Kemensos terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

Di lain pihak, Kemensos juga merasa sangat terbantu untuk lega dengan terbitnya surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperbolehkan penyaluran bansos, baik berupa uang maupun barang, untuk masyarakat miskin yang berada di luar DTKS.

Meski demikian, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap harus dijaga karena bagaimanapun, bansos yang disalurkan berbasis anggaran negara. Karena itu, perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Terkait data penerima bansos dari daerah, Kemensos meminta daerah melengkapi syaratnya, misalnya, menyerahkan *data by name by address*, kemudian juga nomor telepon. (RO/H-1)

SEKILAS

Berpulangny Sosiolog Arief Budiman

SOSIOLOG Profesor Arief Budiman atau Soe Hok Djin yang merupakan aktivis demonstran tahun 1966 meninggal dunia di RS Ken Saras, Kabupaten Semarang, kemarin. Kabar duka berpulangny mantan pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan Universitas Melbourne, Australia, itu disampaikan koleganya, Prof Ariel Heryanto melalui jejaring pertemanan.

Kakak dari Soe Hok Gie tersebut wafat setelah menjalani perawatan akibat parkinson dan sejumlah komplikasi. "Ya, tadi mendapat kabar Arief Budiman wafat," tutur sahabat almarhum, Daniel Dhakidae.

Direktur Biro Promosi, Humas, dan Alumni UKSW Rini Kartika Hudiono membenarkan wafatnya Arief Budiman yang dulu mengajar mata kuliah filsafat. Sementara itu, Universitas Melbourne juga menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Arief. Arief Budiman yang lahir pada 3 Januari 1939 meninggal istrinya, Leila Chairani Budiman, dua anak, serta cucu. (AS/H-3)

Covid-19 Bisa Ancam Penderita Stunting

VIRUS korona (covid-19) tidak hanya mengancam orang-orang yang masuk ke kelompok risiko tinggi, tetapi juga anak-anak yang menderita *stunting*.

"Sebelum ada covid-19, semua bicara *stunting*, tapi sekarang tidak ada yang mengawal. Jangan sampai anak-anak yang tidak berisiko tinggi jadi kena covid-19 karena *stunting*," ungkap ahli analisis dan kebijakan kesehatan yang juga dosen FKM UI Ahmad Syafiq, kemarin. Hal ini terjadi karena gizi juga berkaitan dengan imunitas tubuh.

Untuk itu, Syafiq mengingatkan program gizi dan kesehatan untuk masyarakat rawan (*vulnerable*), khususnya terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Program Percepatan Penanganan Stunting, perlu dijaga dan diharapkan masuk ke pemodelan penanganan covid-19.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemkes, Vensya Sitohang, mengakui bahwa tidak dimungkiri pada situasi pandemi ini, pelayanan imunisasi anak memang ikut terkendala. (Ata/H-1)

Jadi Peliharaan Satwa Liar Terancam

Semakin banyak anggota masyarakat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya bukan saja pada eksistensi alam, melainkan juga masalah kesehatan manusia.

FERDIAN ANANDA MAJANI
ferdian@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara satwa liar, berburu, mengonsumsinya, dan memperdagangkannya tanpa izin. Semua lapisan masyarakat, terutama para figur publik ataupun selebritas, agar dapat memberikan contoh yang baik dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemeliharaan satwa liar.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Indra Exsploitasi mengatakan sudah semestinya satwa liar dibiarkan hidup di habitatnya dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari keeseimbangan ekosistem di alam.

Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan pengawetan serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar melalui peraturan perundang-undangan. "Memelihara satwa liar harus mengantongi izin," tegas Indra, kemarin. Imbauan tersebut sekaligus merupakan respons terhadap kecenderungan semakin banyaknya anggota masyarakat yang pamer memelihara satwa liar.

Selain melanggar hukum, sebut Indra, memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pemilikinya. Meski sudah dirawat sejak lama, satwa itu masih memiliki sifat liar dan buas terhadap manusia dalam situasi tertentu.

"Satwa bisa menjadi media

penyedar penyakit bagi manusia. Meski lebih besar potensi satwa menularkan kepada manusia, ada kemungkinan manusia juga dapat menularkan penyakit ke satwa," paparnya.

Indra juga menyayangkan di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini, muncul pemberitaan pada media sosial (*Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*) terkait kepemilikan satwa liar dilindungi oleh publik figur/selebritas yang dijadikan bahan konten medsos.

Hal itu menjadi perhatian publik karena bisa jadi pemicu bagi para *followers* selebritas tersebut untuk ikut-ikutan memelihara satwa liar dilindungi. Akibatnya, dapat berpotensi terjadinya perburuan liar untuk mendapatkan satwa liar dilindungi tersebut.

"Pada prinsipnya, pemeliharaan satwa liar harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, siapa pun dia, dapat diproses hukum," pungkasnya.

Bukan kebetulan

Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Matthew Burton, di lain kesempatan mengatakan berdasarkan publikasi ilmiah *Nature* tentang tren global penyakit menular baru, sekitar 70% berasal dari satwa liar. "Kemudian, 60% penyakit menular baru berasal dari hewan," kata Burton terkait peringatan Hari Bumi ke-50 di Jakarta.

Sebagai contoh virus korona, berasal dari hewan dan bisa menular ke manusia. Sebagian besar virus tersebut menginfeksi hewan, tetapi beberapa virus telah menyebar ke manusia dan menyebabkan wabah di antaranya SARS atau MERS.

Matthew mengatakan dalam waktu 50 tahun terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 60 persen satwa liar. Sementara itu, jumlah penyakit menular baru meningkat empat kali lipat dalam 60 tahun terakhir.

"Jadi, ini bukan kebetulan kalau kerusakan ekosistem berkaitan erat dengan jumlah penyakit menular," ujarnya. (H-1)



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BTPN Tbk

PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, pukul 10.00 s.d.12.11 WIB yang bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5-5-6, Jakarta 12950.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 9 Maret 2020 dan 23 Maret 2020;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post yang lebih di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs web BEI pada tanggal yang sama;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham serta ralat yang dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 1 April 2020 dan tanggal 2 April 2020 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs web BEI pada tanggal yang sama.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui Konsultan Hukum HWMA, Konsultan hukum pasar modal yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Nikh Herlani Masi Ridhwan, Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Siklur Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri secara fisik oleh:

Direksi	Dewan Komisaris
1. Ongki Wanadjadi Dana, Direktur Utama	Nikh Herlani Masi Ridhwan, Komisaris (Independen)
2. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan (Independen)	
3. Hanna Tantani, Direktur	

Pemegang Saham
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 April 2020.
2. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2020.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2020.
4. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5% sejumlah 426.362.127 saham dalam Perseroan.

Rapat dihadiri melalui fasilitas *video conference* oleh:

Direksi	Dewan Komisaris
1. Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama	1. Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama
2. Yasuhiro Daikoku, Direktur	2. Inan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
3. Adrianus Dani Prabawa, Direktur	3. Takeshi Kimoto, Komisaris
4. Henoch Munandar, Direktur	
5. Merisa Darwis, Direktur	
6. Hiromichi Kubo, Direktur	

Perseroan telah (i) menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara: Ashoya Ratam, SH, MKn selaku Notaris Publik serta PT Dalindo Entycom selaku Biro Administrasi Elek; dan (ii) mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang saham melalui situs web Perseroan serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2020, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 8.053.732.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.199.300 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 7.628.613.815 saham atau 94,72% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7 yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah, dan mata acara Rapat ke-9 yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini tanpa modifikasi dengan memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian informasi komparatif dan bahwa informasi komparatif sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh auditor lain, dalam laporannya No. 0090/2.1005/AJ.1/07/0851-1/11/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020, dan
4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham

Hasil perhitungan kartu suara: Tidak setuju 0 saham atau 0%; Abstain 340 saham atau 0,00%; Setuju 7.628.613.815 saham atau 99,99%.

Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.628.613.815 saham atau 100%

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berjumlah Rp2.572.527.531.652 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang dipertukarkan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan Wajib
Sejumlah Rp9.234.246.916,- (sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) akan disisihkan/dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang berjumlah Rp231.468.560,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) per tanggal 31 Desember 2019, sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp2.595.715.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Sisa Laba Bersih tahun buku 2019, yaitu sejumlah Rp2.563.293.284.736 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Pemegang Saham terkait tidak melakukan pembagian laba bersih yang dijawab oleh Bapak Ongki Wanadjadi Dana, Direktur Utama Perseroan, yang menerangkan bahwa terdapat dua hal yang harus dilakukan agar Perseroan dapat menjadi Bank Buku IV, pertama pemegang saham melakukan tambahan modal disetor, kedua meningkatkan laba ditahan. Perseroan memilih untuk melakukan langkah kedua dalam rangka menjadikan Bank masuk dalam kategori Bank Buku IV. Rincian Perhitungan Suara: Tidak setuju 13.300 saham atau 0,00%; Abstain 300 saham atau 0,00%; Setuju 7.628.600.215 saham atau 99,99%.

Hasil Perhitungan Suara: disetujui dengan suara bulat 7.628.600.515 saham atau 99,99%

Mata Acara Ketiga

1. Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diberikan oleh Perusahaan Tercatat yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diberikan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan menyatakan bahwa penamaan direktur independen atau direktur tidak terafiliasi tidak lagi berlaku.
2. Menyerah pengunduran diri Ibu Mari Erika Pangestu dari jabatannya selaku Komisaris Utama (Independen) terhenti efektif sejak tanggal 1 Maret 2020, dengan mengemukakan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau dan menyatakan bahwa jabatan yang ditinggalkan kosong untuk sementara waktu, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan pengangkatan Komisaris Utama pengganti, dengan sepenuhnya memperhatikan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
3. Mengangkat Bapak Darmadi Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
Direktur Utama : Ongki Wanadjadi Dana	Komisaris Utama (Independen) : Lowong
Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa	Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto*	Komisaris : Takeshi Kimoto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini	Komisaris Independen : Nikh Herlani Masi Ridhwan
Direktur : Yasuhiro Daikoku	Komisaris Independen : Inan Mahjudin Habsjah
Direktur : Henoch Munandar	
Direktur : Adrianus Dani Prabawa	
Direktur : Merisa Darwis	
Direktur : Hiromichi Kubo	
Direktur : Hanna Tantani	

*Bapak Darmadi Sutanto akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 24 April 2020
PT Bank BTPN Tbk
Direksi